



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 8/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

**TIM PUSAT SUMBER DAYA HAYATI  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Rektor ITB Nomor 10/IT1.A/PER/2024 tentang Pusat (*Center*) di Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa struktur organisasi Pusat pada Fakultas/Sekolah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Fakultas/Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka SITH menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat maka dipandang perlu membentuk Tim Pusat Sumber Daya Hayati SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 10/IT1.A/PER/2024 tentang Pusat/*Center* di Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 111/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Pengangkatan Kepala Pusat di Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pusat Sumber Daya Hayati Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, yaitu sebagai berikut:

Kepala : Taufikurahman, Ph.D.  
Sekretaris : Dr. Ir. Anne Hadiyane, S.Hut., M.Si.  
Koordinator Layanan : Dr. Donny Kusuma Hardjani, S.Pt., M.Si.  
Koordinator PPM : Sartika Indah Amalia Sudiarto, S.Si., M.Sc. , Ph.D.  
Administrasi : 1. Eva Purnamawati, S.E.  
2. Juwita Maharani, S.Si.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan kebutuhan administrasi penyelenggaraan Pusat dan kegiatan terkait di dalamnya;
- b. berkoordinasi dengan Dekan dan para Wakil Dekan SITH dalam mengelola administrasi keuangan dan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kegiatan di Pusat;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat kepada Kepala Pusat, Dekan, dan para Wakil Dekan SITH.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2025



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.   
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Para Wakil Dekan SITH;
7. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
8. Para Ketua Program Studi SITH;
9. Masing-masing yang bersangkutan.